

PROGRAM
SUPERVISI PEMBELAJARAN
SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2024/ 2025



Nama Madrasah	: MTS Walisongo Pecangaan
Nama Kamad	: Achmad Zainudin, S.Kom
NIP	: -
NUPTK	: 7041759661200003
Pangkat	: Penata Muda,III/a
Jabatan	: Kepala Madrasah

YAYASAN WALISONGO PECANGAAN
KABUPATEN/KOTA JEPARA
MADRASAH
2024

HALAMAN PENGESAHAN

Program Supervisi Pembelajaran ini disusun oleh:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Nama Kamad | : Achmad Zainudin, S.Kom |
| 2. NIP | : - |
| 3. Pangkat/Golongan | : Penata Muda,III/a |
| 4. NUPTK | : 7041759661200003 |
| 5. Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| 6. Tempat/tgl lahir | : Jepara, 09 Juli 1981 |
| 7. Pendidikan Terakhir | : S1 |
| 8. Jabatan | : Kepala Madrasah |
| 9. Jumlah Guru | : 11 |

Jepara, 2 september 2024

Mengesahkan
Pengawas Madrasah,

Kepala Madrasah,

H. M.Asyhari , SH, M.S.I
NIP. 196607091994031001

Achmad Zainudin, S.Kom
NIP. --

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (USPN) Nomor 20 tahun 2003 merumuskan tujuan pendidikan nasional; yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. Taraf mutu yang wajib dipenuhi adalah 8 standar yang meliputi komponen isi, proses, penilaian, SKL, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, serta pembiayaan.

Kapala Madrasah sebagai bagian penjamin mutu pendidikan mengemban tugas melakukan supervisi pembelajaran. Dengan menguasai prinsip-prinsip supervisi Kamad diharapkan dapat melaksanakan supervise pembelajaran bagi guru-guru unruk mengetahui kualitas pembelajarannya dan memberikan saran atau rekom untuk perbaikan pembelajaran secara berkelanjutan.

Jepara, 2 September 2024
Kepala Madrasah,

Achmad Zainudin, S.Kom

NIP -

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	1
C. Tujuan Pelaksanaan Supervisi Pembelajaran	1
D. Manfaat Supervisi Pembelajaran	1
BAB II. TEKNIK SUPERVISI PEMBELAJARAN.....	4
A. Ruang Lingkup Supervisi Pembelajaran	4
B. Teknik Supervisi Pembelajaran	4
C. Jadwal Supervisi Pembelajaran	4
BAB IV. PENUTUP	5
LAMPIRAN :	
1. Instrumen Supervise Perencanaan Pembelajaran	
2. Instrumen Supervisi Pelaksanaan Pembelajaran	
3. Instrumen Supervisi Penilaian Pembelajaran	
4. Surat Tugas Sipervisi Pembelajaran	
5. Jadwal Supervisi Pembelajaran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa untuk penjaminan mutu pembelajaran pada madrasah harus dilakukan kegiatan supervisi pembelajaran. Untuk mewujudkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif di madrasah diperlukan regulasi supervisi pembelajaran sebagai upaya penjaminan mutu pembelajaran yang mampu memberi ruang tumbuhnya kreasi dan inovasi dalam menyelenggarakan pembelajaran sesuai kebutuhan kehidupan abad 21.

KMA 624 Tahun 2021 tentang Pedoman Supervisi Pembelajaran pada Madrasah sebagai acuan/pedoman pelaksanaan supervisi pembelajaran di Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

Supervisi Pembelajaran merupakan kegiatan pembinaan, pembimbingan, pelatihan, konsultasi, pendampingan, dan pemantauan proses pembelajaran, baik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, penilaian atau evaluasi pembelajaran.

Supervisi pembelajaran pada semua tingkatan belajar; RA, MI, MTs, dan MA/MAK dilaksanakan oleh supervisor dengan memperhatikan karakteristik guru, karakteristik peserta didik, dan kondisi satuan Pendidikan.

Pelaksanaan supervisi pembelajaran menghindari praktik semata-mata penilaian terhadap guru, namun yang terpenting supervisi pembelajaran adalah upaya mewujudkan pengelolaan pembelajaran yang profesional.

Supervisi pembelajaran terfokus pada pendampingan dalam mewujudkan proses pembelajaran yang mampu mewujudkan kompetensi Abad 21 pada diri peserta didik.

B. Landasan Hukum.

Regulasi yang melandasi Kegiatan Supervisi Pembelajaran meliputi;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Beban Kerja Guru dan Pengawas Sekolah;
7. Keputusan Menteri Agama nomor 58 tahun 2017 tentang Kepala Madrasah yang telah direvisi dg Keputusan Menteri Agama nomor 24 Tahun 2018.
8. Keputusan Menteri Agama nomor 183 tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab di madrasah.
9. Keputusan Menteri Agama nomor 184 tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum di Madrasah.
10. Keputusan Menteri Agama nomor 624 tahun 2021 tentang Pedoman Supervisi Pembelajaran di madrasah.
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam nomor 6333 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Supervisi Pembelajaran pada RA
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam nomor 6334 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Supervisi Pembelajaran pada MI
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam nomor 6335 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Supervisi Pembelajaran pada MTs
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam nomor 6336 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Supervisi Pembelajaran pada MA
15. Keputusan Menteri Agama nomor 347 tahun 2022 tentang Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah.

C. Tujuan Pelaksanaan Supervisi Pembelajaran

1. Memberikan pemahaman kepada peserta tentang Konsep, Perencanaan, Pelaksanaan, Tindak lanjut supervisi pembelajaran
2. Membantu perbaikan berkelanjutan dan peningkatan pengelolaan pembelajaran sehingga terwujud kondisi proses pembelajaran yang sebaik-baiknya di madrasah

D. Manfaat Pelaksanaan Supervisi Pembelajaran

- a. Memberikan informasi kepada guru tentang kelebihan dan kekurangan dalam hal :
 1. Menyusun perencanaan pembelajaran
 2. Melaksanakan pembelajaran
 3. Menyusun instrument
- b. Sebagai bahan refleksi guru dalam rangka meningkatkan wawasan, kompetensi, dan profesionalismenya.

BAB II

TEKNIK SUPERVISI PEMBELAJARAN

A. RUANG LINGKUP SUPERVISI PEMBELAJARAN

1. Supervisi Perencanaan Pembelajaran
2. Supervisi Pelaksanaan Pembelajaran
3. Supervisi Penilaian Pembelajaran

B. TEKNIK SUPERVISI PEMBELAJARAN

a. Teknik Supervise Individu.

Teknik Supervise Individu, meliputi;

1. Kunjungan Kelas
2. Kunjungan Observasi
3. Pertemuan Individual
4. Kunjungan antar kelas

b. Teknik Supervisi Kelompok.

Teknik Supervisi Kelompok, meliputi;

1. Mengadakan Pertemuan
2. Mengadakan Diskusi kelompok
3. Mengadakan Pelatihan
4. Mengadakan Implementasi tindak Lanjut hasil pelatihan Guru

C. JADWAL SUPERVISI PEMBELAJARAN (terlampir)

BAB III

PENUTUP

Demikian Program Supervisi Pembelajaran di madrasah yang kami susun dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Agama nomor 624 tahun 2021 dan Keputusan Dirjenpendis nomor 6333 sampai nomor 6336. Instrumen supervise supervise ini berbeda dengan instrument supervise sebelumnya, maka Kepala Madrasah sebagai supervisor harus selalu mengupdate regulasi yang baru tentang supervise.

Dengan berpedoman pada regulasi yang terbaru tentang supervise pembelajaran ini, maka Kepala Madrasah atau supervisor lainnya harus mempedomaninya dalam melaksanakan supervise pembelajaran di Madrasah.